



PENETAPAN

Nomor 657/Pdt.G/2020/PA.Bm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon : Ttl, Bima, 06-02-1982, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan perbengkelan, Nik: 5272030602820001 tanggal 24-05-2018, tempat kediaman di Lingkungan Kampung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon : Ttl, Bima, 01-01-1990, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 657/Pdt.G/2020/PA.Bm., tanggal 2 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM POSITA :

1. Bahwa pada tanggal 15 November 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota Kota Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 294/26/II/2011 tanggal 15 November 2011;

Hlm. 1 dari 6 Hlm. Put. No. 657/Pdt.G/2020/PA.Bm



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Melayu Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima selama 8 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

1. anak I (L) umur 7 tahun
2. Anak II (P) umur 4 tahun;

4. Bahwa sejak bulan April 2020, antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Termohon sulit menerima arahan / nasehat dari Pemohon seperti ketika Termohon hendak menyantap makanan diluar rumah / gang depan ruman lalu Pemohon mengarahkan agar Termohon menyantap makanan di dalam rumah saja, Termohon mudian menumpahkan makananya tersebut dan mempermalukan Pemohon di muka umum;
- b. Termohon bersifat temperamental / tidak memiliki sifat sabar dalam mengurus urusan rumah tangga bahkan suka berteriak-teriak;
- c. Termohon suka berhutang tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Mei 2020 yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Melayu Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi

Hlm. 2 dari 6 Hlm. Put. No. 657/Pdt.G/2020/PA.Bm



sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

B. Subsidair

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, lalu majelis menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon terlebih dahulu harus menempuh upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Drs. Syarifuddin, M.H., sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi dan berdasarkan Laporan Mediator, mediasi antara Pemohon dan Termohon tersebut berhasil;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Hlm. 3 dari 6 Hlm. Put. No. 657/Pdt.G/2020/PA.Bm



Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, lalu majelis menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon terlebih dahulu harus menempuh upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Drs. Syarifuddin, M.H., sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi dan berdasarkan Laporan Mediator, mediasi antara Pemohon dan Termohon tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memohon mencabut permohonannya, maka atas permohonan pencabutan tersebut dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 RV, maka Majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hlm. 4 dari 6 Hlm. Put. No. 657/Pdt.G/2020/PA.Bm



1.-----

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor
657/Pdt.G/2020/PA.Bm. dari Pemohon;

2.-----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencatat
pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3.-----

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 *Masehi*, bertepatan
dengan tanggal 19 Syawal 1441 *Hijriah*, oleh kami Uswatun Hasanah, S.H.I.,
sebagai Ketua Majelis, Drs. Imam Shofwan, M.Sy., dan Drs. H. Mukminin dan
sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari
itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim
Anggota dan dibantu oleh Mahfud, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Imam Shofwan, M. Sy

Drs. H. Mukminin.

Panitera Pengganti

Hlm. 5 dari 6 Hlm. Put. No. 657/Pdt.G/2020/PA.Bm



Mahfud, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 256.000,00
(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 Hlm. Put. No. 657/Pdt.G/2020/PA.Bm